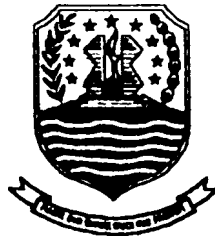


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 27 TAHUN 2001 SERI D. 24

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

PEMSENTUKAN KANTOR CIPTA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten adalah di bidang Pekerjaan Umum dan salah satu sub bidang garapannya adalah keciptakarya ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1997 perlu disesuaikan menjadi Kantor Cipta Karya ;
- c. Bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, di atas perlu dibentuk Kantor Cipta Karya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR CIPTA KARYA

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Cipta Karya.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cipta Karya sebagaimana dimaksud pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 27 SERI D.24